

Lampiran I :

Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan

Nomor : B.2544/ PSDKPSa.2/TU.210/X/2023

Tanggal : 24 Oktober 2023

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
STANDAR LAIK OPERASI  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN**

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI				Evaluasi SP	
No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	Tetap	Berubah
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi	√	
2.	Dasar Hukum	<p>a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009;</p> <p>b. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.</p> <p>c. Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p>a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009;</p> <p>b. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.</p> <p>c. Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	√	

		e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan		
3.	Persyaratan	<p>1) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan berupakelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SIPI asli / Elektronik;</li> <li>Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli;</li> <li>Stiker <i>barcode</i> untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;</li> <li>SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 GT; dan</li> <li>SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan.</li> </ol> <p>2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</li> <li>Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan</li> <li>Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan.</li> </ol> <p>3) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan</p>	<p>1) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan berupakelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SIPI asli / Elektronik;</li> <li>SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 GT; dan</li> <li>SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan.</li> </ol> <p>2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</li> <li>Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan</li> <li>Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan.</li> </ol> <p>3) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan berupakelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SIKPI asli;</li> <li>Surat keterangan asal ikan;</li> <li>Sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia;</li> <li>Surat Pemberitahuan Ekspor Barang</li> </ol>		√

		<p>pengangkutan ikan berupakelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIKPI asli;</li> <li>b. Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli;</li> <li>c. Stiker <i>barcode</i> untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;</li> <li>d. Surat keterangan asal ikan;</li> <li>e. Sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia;</li> <li>f. Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan</li> <li>g. Sertifikat kesehatan ikan, untuk media pembawa yang dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.</li> <li>h. Surat Perjanjian Kemitraan dan Pakta Integritas.</li> </ol> <p>4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</li> <li>b. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor;</li> </ol>	<p>(PEB), untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e. Sertifikat kesehatan ikan, untuk media pembawa yang dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan</li> <li>f. Surat Perjanjian Kemitraan dan Pakta Integritas.</li> </ol> <p>4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</li> <li>b. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor;</li> <li>c. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</li> <li>d. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.</li> </ol>		
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengankapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</li> <li>d. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.</li> </ul>			
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nakhoda Kapal Perikanan Mengajukan permohonan penerbitan SLO dengan membawadokumen kapal;</li> <li>b. Pelaksana Menerima dan mencatat di buku register (Melakukan Verifikasi awal Dokumen);</li> <li>c. Pengawas Perikanan Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan, Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan penanganan pelanggaran, apabila sudah sesuai maka akan diterbitkan HPK Keberangkatan dan SLO (Pelabuhan pangkalan, alat tangkap dan alatbantu penangkapan ikan, Memeriksa keaktifan VMS (SKAT), Fisik kapal, Mesin Utama, Mesin Bantu, Awak Kapal Perikanan)</li> <li>d. Pengawas Perikanan Melakukan proses penanganan TPP terhadap kapal perikanan yangdalam pemeriksaan tidak memiliki kesesuaian;</li> <li>e. Menerima HPK Keberangkatandan SLO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nakhoda Kapal Perikanan Mengajukan permohonan penerbitan SLO dengan menginput permohonan ke dalam aplikasi e-SLO</li> <li>b. Pengawas Perikanan Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan, Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan penanganan pelanggaran, apabila sudah sesuai maka akan diterbitkan HPK Keberangkatan dan SLO (Pelabuhan pangkalan, alat tangkap dan alatbantu penangkapan ikan, Memeriksa keaktifan VMS (SKAT), Fisik kapal, Mesin Utama, Mesin Bantu, Awak Kapal Perikanan)</li> <li>c. Pengawas Perikanan Melakukan proses penanganan TPP terhadap kapal perikanan yangdalam pemeriksaan tidak memiliki kesesuaian;</li> <li>d. Menerima HPK Keberangkatandan SLO.</li> </ul>	√	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	50 Menit untuk Penerbitan SLO	50 Menit untuk Penerbitan SLO	√	
6.	Biaya/tarif	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAYA</b>	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAYA</b>	√	
		1. Stasiun Pengawasan SDKP BelawanAlamat: Jl. Gabion Belawan Medan Telp : (061)	1. Stasiun Pengawasan SDKP BelawanAlamat: Jl. Gabion Belawan Medan Telp : (061)		

7.	Lokasi Pelayanan	<p>6943047/6943134 Website:<a href="https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan">https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan</a></p> <p>2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan Alamat : Jl. Tg. Berombang No. 1 Asahan MatiTanjung Balai Asahan Telp : 0813-3302-9443</p> <p>3. Satuan Pengawasan SDKP Langsa Alamat : Jalan Kuala Langsa KM. 8 Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa Telp : 0813-6299-1979</p> <p>4. Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir Alamat : Jl. Pelabuhan Baru Simpang Gudang Oliong, Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Telp : 0852-6394-0456</p> <p>5. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Batubara Alamat : Jl. Nelayan Pajak Kerang No. 39 AKode Pos 21253, Tanjung Tiram Batubara. Telp : 0813-7614-1755</p> <p>6. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Panipahan(Kab. Rokan Hilir) Alamat : Jl. Bhakti Kelurahan Panipahan Kota, Kec. Pasir Limau, Kab. Rokan Hilir. Telp : 0821-6713-5524</p> <p>7. Wilayah Kerja Pengawasan Idi Rayeuk Alamat : Komplek Pelabuhan Perikanan SisiBarat Idi Rayeuk, Aceh Timur Telp : 0812-9199-5763</p> <p>8. Wilayah Kerja Pengawasan Bireun</p>	<p>6943047/6943134 a. Website: <a href="https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan">https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan</a></p> <p>2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan a. Alamat : Jl. Tg. Berombang No. 1 Asahan MatiTanjung Balai Asahan b. Telp : 0813-3302-9443</p> <p>3. Satuan Pengawasan SDKP Langsa a. Alamat : Jalan Kuala Langsa KM. 8 Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa b. Telp : 0813-6299-1979</p> <p>4. Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir a. Alamat : Jl. Pelabuhan Baru Simpang Gudang Oliong, Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau b. Telp : 0852-6394-0456</p> <p>5. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Batubara Alamat : Jl. Nelayan Pajak Kerang No. 39 AKode Pos 21253, Tanjung Tiram Batubara. a. Telp : 0813-7614-1755</p> <p>6. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Panipahan(Kab. Rokan Hilir) a. Alamat : Jl. Bhakti Kelurahan Panipahan Kota, Kec. Pasir Limau, Kab. Rokan Hilir. b. Telp : 0821-6713-5524</p> <p>7. Wilayah Kerja Pengawasan Idi Rayeuk a. Alamat : Komplek Pelabuhan Perikanan SisiBarat Idi Rayeuk, Aceh Timur b. Telp : 0812-9199-5763</p> <p>8. Wilayah Kerja Pengawasan Bireun</p>	√
----	------------------	---	--	---

		<p>Alamat : Jalan PPI Peudada, Kecamatan Meunasah Pulo, Kabupaten Bireun, Aceh Telp : 0812-6010-0719</p> <p>9. Wilayah Kerja Pengawasan Lhokseumawe Alamat : Jl. PPI Pusong, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Telp : 0812-6918-682</p> <p>10. Wilayah Kerja Pengawasan Sigli Alamat : TPI PPI Kuala Peukan Baru, Jalan Sigli Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Telp : 0852-6091-3447</p>	<p>a. Alamat : Jalan PPI Peudada, Kecamatan Meunasah Pulo, Kabupaten Bireun, Aceh b. Telp : 0812-6010-0719</p> <p>9. Wilayah Kerja Pengawasan Lhokseumawe a. Alamat : Jl. PPI Pusong, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe b. Telp : 0812-6918-682</p> <p>10. Wilayah Kerja Pengawasan Sigli a. Alamat : TPI PPI Kuala Peukan Baru, Jalan Sigli Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie b. Telp : 0852-6091-3447</p> <p>11. Wilayah Kerja Pengawasan Dumai a. Alamat : Komplek TPI Purnama, Jalan Wan Amir, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kota Dumai, Provinsi Riau b. Telp: 0811 7070 267</p>		
8.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB)</li> <li>• Jumat : 08.00 s/d 16.30 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB)</li> <li>• Sabtu khusus untuk Satwas SDKP Asahan : 08.00s/d 15.00 WIB</li> </ul> <p>*Hari minggu dan hari libur nasional tidak adapelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat:12.00 s/d 13.00 WIB); Jumat : 08.00 s/d 16.30 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB)</li> <li>• Sabtu dan Minggu: 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat :12.00 s/d 13.00 WIB)</li> </ul> <p>*Hari libur nasional tidak ada pelayanan</p>		√
9.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi	Standar Laik Operasi	√	
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Form SLO, Buku Register, Alat Tulis Kantor, Wifi/Jaringan Internet	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Continuous Form, Buku Register, Alat Tulis Kantor, Wifi/Jaringan Internet		√
		<b>Pengetahuan</b> : Jenis dan spesifikasi alat penangkap ikan, Jenis dan spesifikasi	<b>Pengetahuan</b> : Jenis dan spesifikasi alat penangkap ikan, Jenis dan spesifikasi kapal	√	

11.	Kompetensi pelaksana	kapalperikanan, Jenis ikan <b>Ketrampilan</b> : Komputer <b>Sikap</b> : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Mematuhi Prokes, Integritas, Disiplin, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.	perikanan, Jenis ikan <b>Ketrampilan</b> : Komputer <b>Sikap</b> : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Mematuhi Prokes, Integritas, Disiplin, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.		
12.	Pengawasan internal	Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan		√
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Website : <a href="https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan">https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan</a></li> <li>• Email : <a href="mailto:psdkpbelawan@yahoo.co.id">psdkpbelawan@yahoo.co.id</a> <a href="mailto:pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id">pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id</a> (e-Lapor!)</li> <li>• Kotak Pengaduan</li> <li>• Pesan singkat elektronik (sms / Whatsapp) : 081260710900</li> </ul> Telepon/Faksimili : (061) 6943047/6943134	Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Website : <a href="https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan">https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan</a> <a href="https://lapor.go.id">https://lapor.go.id</a></li> <li>• Email : <a href="mailto:psdkpbelawan@yahoo.co.id">psdkpbelawan@yahoo.co.id</a> <a href="mailto:pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id">pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id</a> (e-Lapor!)</li> <li>• Kotak Pengaduan</li> <li>• Pesan singkat elektronik (sms / Whatsapp) : 085175015447 ; 1708 (Format: KKP (spasi) Isi Aduan)</li> <li>• Telepon/Faksimili : (061) 6943047/6943134); (0811989011)</li> </ul>		√
14.	Jumlah pelaksana	Setiap kelompok 8-9 orang	Setiap kelompok 8-9 orang	√	
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen “Mengawasi dan Melayani dengan Setulus Hati”, pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen “Mengawasi dan Melayani dengan Setulus Hati”, pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.	√	

16.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanandalam bentuk komitmen untuk memberikan rasaaman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	Pelayanan dilaksanakan di Kawasan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, Satuan Pengawasan SDKP Langsa, Satuan Pengawasan SDKP Asahan, Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir, Wilayah KerjaPengawasan Batubara, Wilayah Kerja Pengawasan Panipahan, Wilayah Kerja Pengawasan Sigli, Wilayah Kerja Pengawasan Bireun, Wilayah Kerja Pengawasan Lhokseumawe, wilayah kerja Dumai	Pelayanan dilaksanakan di Kawasan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, Satuan Pengawasan SDKP Langsa, Satuan Pengawasan SDKP Asahan, Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir, Wilayah Kerja Pengawasan Batubara, Wilayah Kerja Pengawasan Panipahan, Wilayah Kerja Pengawasan Sigli, Wilayah Kerja Pengawasan Bireun, Wilayah Kerja Pengawasan Lhokseumawe, wilayah kerja Dumai	√	
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap Triwulan.	Evaluasi dilaksanakan setiap Triwulan.	√	

Belawan, 24 Oktober 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH

NIP. 19830730 200801 1 003